

# STANDAR MUTU SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) IAI TABAH LAMONGAN



INSTITUT AGAMA ISLAM TARBİYATUT THOLABAH  
LAMONGAN

# STANDAR MUTU

## BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



<b>Tanggal terbit</b>	<b>01 Februari 2017</b>
Alamat: Jl. Tuban-Gresik No.1, Kranji, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62264 Provinsi: Jawa Timur Telepon: (0322) 663163	

# STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



## PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh:
Satuan Penjaminan Mutu	Rektor
 Ahmad Shofiyuddin, M.Pd.I.	 Dr. Imam Azhar, M.Pd.
NIDN. 2115058905	NIDN. 2111117601

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

Pengantar Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Sambutan Rektor

<b>BIDANG PkM</b>		
1	Standar Isi PkM	
2	Standar Hasil PkM	
3	Standar Proses PkM	
4	Standar Penilaian PkM	
5	Standar Pelaksana PkM	
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	
7	Standar Pengelolaan PkM	
8	Standar Pembiayaan PkM	

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) merupakan Perguruan Tinggi yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman dengan mengusung visi terwujudnya Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara profesional di tingkat Internasional pada tahun 2027, IAI TABAH perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas penelitian. Dalam era kepemimpinan Rektor Dr.Imam Azhar,M.Pd. dijalankan motto “BERLIAN CEMERLANG”. Dalam upaya pencapaian visi IAI TABAH tersebut di atas, diamanatkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Mutu penelitian sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di IAI TABAH.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dari LPM kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat para pimpinan, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh LPM sehingga menjadi komplilasi dokumen standar PkM dijadikan STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAI TABAH yang disahkan oleh Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah. Buku Standar Mutu (SPMI) IAI TABAH berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan PkM di IAI TABAH sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

*Wassalamu'alikum wr.wb*

Lamongan, 01 Pebruari 2017  
LPM IAI TABAH

## SAMBUTAN REKTOR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Mewujudkan Visi IAI TABAH Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tahun 2016, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan IAI TABAH, sehingga IAI TABAH dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.


Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permenristekdikti Nomo 44 tahun 2015, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya **Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI TABAH** ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI di lingkungan IAI TABAH.

Atas terbitnya Dokumen Standar Mutu ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI TABAH, semoga terbitnya dokumen ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju IAI TABAH yang lebih baik.

*Wassalamu'alikum Wr.Wb*

Lamongan, 01 Pebruari 2017  
Rektor

**Dr. Imam Azhar, M. Pd.**

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.03.01
	<b>STANDAR HASIL PkM</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR  
HASIL PkM  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.



## **B. RASIONAL**

Salah satu misi IAI TABAH adalah meningkatkan kualitas penelitian. Untuk itu para dosen IAI TABAH harus menghasilkan luaran PkM dalam bentuk: publikasi ilmiah baik regional, nasional maupun internasional, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat, buku ajar atau bahan ajar, dan/atau hak kekayaan intelektual/patent.

PkM yang dilakukan dosen IAI TABAH harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.

Dengan demikian, standar hasil PkM diharapkan mampu sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil PkM di lingkungan IAI TABAH sekaligus sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil PkM di lingkungan IAI TABAH.

## **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan dan wakil dekan bagian akademik
4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa sebagai Pelaksana PkM.

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil PkM.
2. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

## **E. PERNYATAAN STANDAR HASIL PkM**

1. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa selaku pelaksana PkM harus menghasilkan PkM dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pelaksana PkM wajib menyebarluaskan hasil PkM yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:
  - a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB).
  - b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran prosiding.
  - c. Dipatenkan.
  - d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.
  - e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
  - f. Buku ajar atau bahan ajar.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas minimal tiap tahun.
4. LPPM IAI TABAH harus memfasilitasi diseminasi hasil PkM minimal tiap tahun di tingkat institusi.

5. LPPM IAI TABAH harus mendorong dan memfasilitasi para pelaksana PkM untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil PkM.
6. Dosen pembimbing TA/skripsi harus mengarahkan hasil PkM mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan

#### F. ISI STANDAR HASIL PkM

1. Hasil PkM diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Perguruan tinggi tingkat nasional dan internasional.
2. Hasil PkM harus merujuk pada rencana induk PkM IAI TABAH;
3. Hasil PkM dosen wajib diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
4. Hasil PkM tenaga kependidikan wajib diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
6. Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian masyarakat.
7. Adanya publikasi hasil PkM kepada masyarakat;
8. Fasilitas publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal ber-ISSN;
9. Fasilitas publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi;
10. Fasilitas publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi;

#### G. STRATEGI

1. Rektor menetapkan pemberlakuan standar standar hasil PkM sebagai rujukan dan pedoman dalam setiap kegiatan di lingkungan IAI TABAH.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil PkM.
3. LPPM mengadakan pelatihan metodologi PkM secara berkala

#### H. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Hasil PkM</b>	1) Hasil PkM harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan <i>agama</i> secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Perguruan tinggi tingkat nasional dan internasional.	<b>100</b> %	<b>100</b> %	<b>100</b> %
			<b>100</b> %	<b>100</b> %	<b>100</b> %


	<p>2) Hasil PkM harus merujuk pada rencana induk PkM IAI TABAH;</p> <p>3) Hasil PkM dosen wajib diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.</p> <p>4) Hasil PkM tenaga kependidikan wajib diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>5) Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.</p> <p>6) Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan.</p> <p>7) Adanya publikasi hasil PkM kepada masyarakat;</p> <p>8) Fasilitas publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal ber-ISSN;</p> <p>9) Fasilitas publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi;</p> <p>10) Fasilitas publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi;</p>	<p><b>100 %</b></p> <p><b>0%</b></p>	<p><b>100 %</b></p>	<p><b>100 %</b></p> <p><b>20%</b></p>
--	---	--------------------------------------	---------------------	---------------------------------------

## I. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman PkM
2. RIP PkM
3. Renstra PkM

## J. REFERENSI

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.03.02
	<b>STANDAR ISI PkM</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR  
ISI PkM  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

## **B. RASIONAL**

Pada era globalisasi serta arus informasi maka dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di IAI TABAH dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, IAI TABAH sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan PkM, maka standar isi penelitian ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders.

Standar Isi PkM merupakan kriteria minimal tentang **kedalaman** dan **keluasan materi penelitian**, yang meliputi materi pada PkM dasar dan PkM terapan. Standar isi PkM sangat perlu dijamin pemenuhannya, karena akan memberikan dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan daya saing bangsa. Selain itu juga untuk mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan standar isi PkM bermakna pemenuhan mutu hasil PkM. Bentuk PkM dasar dan PkM terapan dapat dikembangkan macamnya oleh LPPM melalui penyediaan skema hibah PkM kompetitif.

## **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
5. LPPM

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan isi PkM yang ditetapkan oleh perguruan tinggi berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Kedalaman dan keluasan materi PkM meliputi materi pada PkM dasar dan PkM terapan.

## **E. PERNYATAAN STANDAR ISI PkM**

1. LPPM melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi PkM pada PkM dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal PkM.
2. LPPM harus memastikan bahwa materi PkM dasar berorientasi pada luaran PkM yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
3. LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
4. LPPM mengembangkan skema-skema hibah PkM pada penelitian dasar dan PkM terapan.

## F. ISI STANDAR ISI PkM

1. PkM harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPM, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
2. PkM harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
3. Isi PkM dasar harus berorientasi pada hasil PkM yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau teori baru.
4. Isi PkM terapan harus berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
5. PkM sebaiknya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
6. Tema isi PkM diarahkan pada tema arkan 2018 – 2028 yang dirujuk oleh LPPM institusi;
7. PkM sebaiknya dilakukan sesuai dengan standar mutu PkM nasional maupun internasional.

## G. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Isi PkM.
2. Pelaksanaan PkM wajib mengikuti buku panduan PkM sebagai yang diterbitkan oleh LPPM IAI TABAH
3. Pelaksanaan isi PkM harus sejalan atau diarahkan dalam pencapaian visi dan misi IAI TABAH
4. Pelaksanaan isi PkM yang dilakukan sivitas akademika IAI TABAH harus taat etik yang diberlakukan di IAI TABAH;
5. Pelaksanaan isi PkM mengikuti alur PkM (SOP) dan kaidah ilmiah yang diberlakukan IAI TABAH dan/ atau pemberi hibah.

## H. INDIKATOR KETERCAPAIAN

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Isi PkM	1) PkM harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPM, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	100 %	100 %	100 %
		2) PkM harus meliputi PkM dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	100 %	100 %	100 %
		3) Isi PkM dasar harus berorientasi pada hasil PkM yang berupa penjelasan atau penemuan	100 %	100 %	100 %

	untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau teori baru.	<b>100</b> <b>%</b>	<b>100</b> <b>%</b>	<b>100</b> <b>%</b>
	4) Isi PkM terapan harus berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	<b>100</b> <b>%</b>	<b>100</b> <b>%</b>	<b>100</b> <b>%</b>
	5) PkM sebaiknya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	<b>50%</b>	<b>70%</b>	<b>80%</b>
	6) Tema isi PkM diarahkan pada tema yang dirujuk oleh LPPM institusi;	<b>100</b> <b>%</b>	<b>100</b> <b>%</b>	<b>100</b> <b>%</b>
	7) PkM sebaiknya dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.			


#### **I. DOKUMEN TERKAIT**

1. RIP PkM
2. Renstra PkM.
3. Panduan PkM

#### **J. REFERENSI**

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.



<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.03.03
	<b>STANDAR PROSES PkM</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR  
PROSES PkM  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

## **B. RASIONAL**

Dalam tridarma PT, kegiatan PkM adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses PkM sehingga mampu menghasilkan PkM yang menjadi unggulan. Terkait dengan hal tersebut maka IAI TABAH harus menyusun standar proses penelitian sebagai tahapan PkM yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses PkM yang meliputi **perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan**. Perencanaan PkM dilakukan secara sistematis dan terukur indikator keluarannya. Pelaksanaan PkM adalah eksekusi dari rancangan PkM meliputi perancangan PkM yang bersesuaian dengan luaran PkM yang diharapkan

## **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang akademik
3. Dekan dan Ketua Program Studi
4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai peneliti

## **D. DEFINISI ISTILAH**

Proses PkM adalah proses interaksi peneliti dengan berbagai arah PkM.

## **E. PERNYATAAN STANDAR PROSES PkM**

1. LPPM harus membuat **perencanaan** PkM yang meliputi penetapan tujuan PkM, topik unggulan PkM untuk masing-masing jurusan, *roadmap* PkM, jumlah judul PkM, buku ajar, jurnal dan lain-lain.
2. LPPM melakukan evaluasi terhadap hasil review perencanaan PkM.
3. LPPM melakukan review terhadap proses pelaksanaan PkM melalui review laporan kemajuan.
4. LPPM melakukan evaluasi pelaksanaan PkM melalui mekanisme review laporan Akhir PkM.
5. Pelaksana PkM dalam melaksanakan PkM harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan, masyarakat dan lingkungan.

## **F. ISI STANDAR PROSES PkM**

1. Proses PkM harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu ketentuan yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Proses PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Proses PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4. Proses PkM harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Adanya renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun yang dirujuk dari LPPM Institut;
6. Dosen memiliki *roadmap* PkM sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun;
7. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal hibah kompetisi nasional (klinik proposal) PkM setiap tahun;
8. Dosen mengikuti dan memenuhi pedoman/aturan, dan SOP kegiatan PkM yang dibuat oleh LPPM dan/atau fakultas;
9. Melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh institut atau luar institut setiap tahun;
10. Dosen mempresentasikan proposal PkM di hadapan tim reviewer internal dan/atau eksternal yang ditunjuk oleh LPPM atau fakultas;
11. Menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun;
12. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil PkM setiap tahun;
13. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari institut atau luar institut setiap tahun;
14. Proposal PkM yang sesuai dengan panduan penulisan Institut;
15. Mahasiswa harus melakukan PkM dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Institut;
16. Dosen dan mahasiswa harus melakukan PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran;

## **G. STRATEGI**

1. Rektor menetapkan Standar proses PkM.
2. Pelaksanaan PkM wajib mengikuti buku panduan PkM sebagai yang diterbitkan oleh LPPM IAI TABAH
3. Pelaksanaan isi PkM harus sejalan atau diarahkan dalam pencapaian visi dan misi IAI TABAH
4. Pelaksanaan PkM yang dilakukan sivitas akademika IAI TABAH harus taat etik yang diberlakukan di IAI TABAH;
5. Pelaksanaan PkM mengikuti alur PkM (SOP) dan kaidah ilmiah yang diberlakukan IAI TABAH dan/ atau pemberi hibah.

## **H. INDIKATOR**

1. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses PkM.
2. Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses PkM ideal.
3. Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses PkM di tingkat prodi.
4. Tersedianya panduan pelaksanaan PkM.

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Proses PkM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses PkM <b>harus</b> dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu ketentuan yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.</li> <li>2) Proses PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> <li>3) Proses PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>4) Proses PkM harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>5) Adanya renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun yang dirujuk dari LPPM Institut;</li> <li>6) Dosen memiliki roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun;</li> <li>7) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal hibah kompetisi nasional (klinik proposal) PkM setiap tahun;</li> <li>8) Dosen mengikuti dan memenuhi pedoman/aturan, dan SOP kegiatan PkM yang dibuat oleh LPPM dan/atau fakultas;</li> <li>9) Melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh institut atau luar institut setiap tahun;</li> <li>10) Dosen mempresentasikan proposal PkM di hadapan tim reviewer internal dan/atau eksternal yang ditunjuk oleh LPPM atau fakultas;</li> <li>11) Menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun;</li> <li>12) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil PkM setiap tahun;</li> <li>13) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari institut atau luar institut setiap tahun;</li> <li>14) Proposal PkM yang sesuai dengan panduan penulisan Institut;</li> <li>15) Mahasiswa harus melakukan PkM dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dan harus</li> </ol>			


		mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Institut; 16) Dosen dan mahasiswa harus melakukan PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran			
--	--	---	--	--	--

#### **I. DOKUMEN TERKAIT**

1. RIP PkM IAI TABAH.
2. Renstra PkM IAI TABAH.
3. Panduan pelaksanaan PkM.

#### **J. REFERENSI**

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.03.04
	<b>STANDAR PENILAIAN PkM</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR  
PENILAIAN PkM  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.



## **B. RASIONAL**

Penilaian proses dan hasil PkM harus dilakukan terus menerus dan bersenambungan guna mencapai hasil yang diharapkan dengan menggunakan dokumen standar penilaian yang telah disahkan oleh Rektor dan telah di sosialisasi oleh LP2M dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektive, akuntabel dan transparansi.

## **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan
4. Peneliti
5. LPPM

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM.
2. Penilaian proses PkM adalah evaluasi terhadap proses kemajuan PkM berdasarkan perencanaan PkM yang dilakukan oleh reviewer.
3. Penilaian hasil PkM adalah evaluasi terhadap mutu luaran PkM dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. PkM adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **E. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PkM**

1. LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM untuk setiap skim PkM.
2. LPPM harus menyediakan panduan penilaian PkM dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil PkM.
3. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil PkM secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku.
4. LPPM memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil PkM kepada peneliti sesuai dengan tahapan PkM.
5. LPPM dalam melakukan penilaian proses PkM dan hasil PkM harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
6. LPPM dalam melakukan penilaian PkM menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

## **F. ISI STANDAR PENILAIAN PkM**

1. Perancangan penilaian PkM harus disusun pada saat pembuatan program PkM;
2. Instrumen penilaian PkM harus sah dan handal;
3. Penilai atau reviewer harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai;
4. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan;
5. Hasil penilaian PkM harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan;
6. Kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil PkM dosen yang sesuai dengan aturan dan ditinjau secara periodic;
7. Instrumen proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran PkM setiap tahun;
8. Adanya aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran PkM yang digunakan pada tahap desk evaluation proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah PkM, kontrak PkM, penilaian kemajuan PkM, dan pelaporan akhir PkM setiap tahun;
9. Mempunyai panduan instrument PkM mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi;
10. Adanya Tim penguji tugas akhir/skripsi;
11. Membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM;
12. Memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM;
13. Melakukan penilaian proses dan hasil PkM menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM;

## **G. STRATEGI**

1. Wakil Rektor bidang akademik IAI TABAH menetapkan Standar Penilaian PkM.
2. Tim Penjaminan Mutu (LPM) melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa secara online.

## **H. INDIKATOR**

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.
2. Terlaksananya penerapan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.
3. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan Penilaian
4. Terpenuhinya kelulusan mahasiswa sesuai target program studi.


No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Penilaian PkM	1) Perancangan penilaian PkM harus disusun pada saat pembuatan program PkM; 2) Instrumen penilaian PkM harus sahih dan handal; 3) Penilai atau reviewer harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai; 4) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan; 5) Hasil penilaian PkM harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan; 6) Kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil PkM dosen yang sesuai dengan aturan dan ditinjau secara periodic; 7) Instrumen proses dan hasil PkM yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran PkM setiap tahun; 8) Adanya aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran PkM yang digunakan pada tahap desk evaluation proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan PkM, dan pelaporan akhir PkM setiap tahun; 9) Mempunyai panduan instrumen PkM mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir; 10) Adanya Tim penguji tugas akhir; 11) Membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM; 12) Memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM; 13) Melakukan penilaian proses dan hasil PkM menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM;			

## I. DOKUMEN TERKAIT

1. RIP penelitian.
2. Renstras penelitian.
3. Panduan penelitian.

## **J. REFERENSI**

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.03.05
	<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR  
PELAKSANA PkM  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

## **B. RASIONAL**

Peneliti adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas peneliti harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi peneliti, sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk menyelenggarakan penelitian.

Untuk itu IAI TABAH harus dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan program pelatihan dan pengembangan dosen dan melaksanakannya. Pemenuhan kualifikasi akademik dan peningkatan kompetensi peneliti secara berkesinambungan, pada akhirnya akan dapat berperan dalam pencapaian hasil penelitian guna menghasilkan produk penelitian yang bermutu dan bermanfaat.

## **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan
4. Pelaksana PkM
5. LPPM

## **D. DEFINISI ISTILAH**

Standar Pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM.

## **E. PERNYATAAN STANDAR PELAKSANA PkM**

1. Pelaksana PkM (ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM.
2. Pelaksana PkM (ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM) mempunyai peta kegiatan PkM atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
3. Peneliti wajib merealisasikan luaran PkM sesuai yang disyaratkan oleh skim hibah PkM dan janji Pelaksana PkM.

## **F. ISI STANDAR PELAKSANA PkM**

1. Pelaksana PkM wajib menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM;
2. Pelaksana PkM memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Islam);
3. Peneliti wajib memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika penelitian;
4. Adanya aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan Pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM;
5. Semua dosen Pelaksana PkM mempunyai roadmap PkM dalam jangka waktu

- minimal 5 tahun;
6. Adanya aturan Pelaksana PkM (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM;
  7. Adanya aturan kemampuan tim Pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi hasil PkM sebelumnya;
  8. Adanya arah dalam bidang PkM yang dapat dikembangkan menjadi PkM tugas akhir mahasiswa;
  9. Mempunyai aturan tentang kemampuan tim Pelaksana PkM untuk menentukan kewenangan melaksanakan PkM;
  10. Adanya seleksi tim Pelaksana PkM untuk hibah Nasional.

## G. STRATEGI

1. Institut merencanakan secara sistematis pelatihan bagi Pelaksana PkM mengenai metodologi PkM;
2. Institut merencanakan secara sistematis pelatihan bagi Pelaksana PkM mengenai penulisan hasil PkM;
3. Institut menyiapkan dokumen perencanaan tenaga Pelaksana PkM dan pengembangannya.
4. Institut melakukan evaluasi kinerja Pelaksana PkM melalui sistem penilaian kinerja Pelaksana PkM secara berkala.

## H. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	<b>Pelaksana PkM</b>	1) pelaksana PkM <b>wajib</b> menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM; 2) pelaksana PkM memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Islam); 3) pelaksana PkM wajib <b>memegang</b> teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika PkM; 4) Adanya aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM; 5) Semua dosen pelaksana PkM mempunyai <i>roadmap</i> PkM dalam jangka waktu minimal 5 tahun; 6) Adanya aturan pelaksana PkM (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan,			




		<p>objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM;</p> <p>7) Adanya aturan kemampuan tim pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi hasil PkM sebelumnya;</p> <p>8) Adanya arah dalam bidang PkM yang dapat dikembangkan menjadi PkM tugas KKN mahasiswa;</p> <p>9) Adanya aturan pembimbing utama PkM sebagai tugas Kuliah;</p> <p>10) Mempunyai aturan tentang kemampuan tim pelaksana PkM untuk menentukan kewenangan melaksanakan PkM;</p> <p>11) Adanya seleksi tim pelaksana PkM untuk hibah Nasional.</p>			
--	--	--	--	--	--

#### **I. DOKUMEN TERKAIT**

1. RIP PkM.
2. Renstra PkM
3. Panduan PkM

#### **J. REFERENSI**

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.03.06
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA PkM  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

## **B. RASIONAL**

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan PkM di lingkungan perguruan tinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana PkM. Agar PkM dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana PkM.

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. Terkait dengan hal itu maka IAI TABAH harus menyusun standar sarana dan prasarana PkM yang didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan PkM. Standar sarana dan prasarana PkM akan menjadi acuan IAI TABAH dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana PkM yang berbasis mutu.

## **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Rektor
2. Wakil Rektor I bagian akademik
3. Dekan
4. Wakil Dekan bagian akademik
5. LPPM

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka pemenuhan capaian PkM.
2. Sarana dan prasarana PkM merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung para Pelaksana PkM dan merupakan fasilitas perguruan tinggi.
3. Sarana dan prasarana PkM yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu IAI TABAH
4. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung PkM harus dapat mendukung PkM kekinian
5. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung PkM

## **E. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM**

1. Wakil Rektor II dan Keuangan menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana proses PkM dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses PkM setiap akhir tahun anggaran.
2. IAI TABAH harus menyediakan sarana dan prasarana PkM dan penunjangnya, - seperti laboratorium, studio, dan lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. IAI TABAH memastikan bahwa Sarana dan prasarana PkM memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4. IAI TABAH mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana PkM yang merupakan fasilitas IAI TABAH dalam suatu panduan atau peraturan Rektor.

- IAI TABAH harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana PkM sesuai dengan standar mutu PkM internasional.

#### F. ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM

- Sarana dan prasarana PkM wajib memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan
- Adanya standar minimal sarana dan prasarana untuk pelaksana PkM yang diperlukan untuk menunjang standar isi dan proses pelaksana PkM dalam rangka memenuhi standar hasil PkM;
- Memenuhi sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk memfasilitasi PkM;
- Memenuhi sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pengembangan proses pembelajaran integrasi dengan penelitian;
- Mengelola dan menerbitkan jurnal terakreditasi yang menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel.

#### G. STRATEGI

- Institut melakukan perencanaan sarana dan prasarana PkM.
- Institut menjamin adanya sarana dan prasarana PKM sesuai dengan kebutuhan
- Institut melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana PkM
- Institusi melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan PkM.
- Institusi melakukan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PkM

#### H. INDIKATOR

- Tersedia Sarana PkM minimum yang meliputi: Perabot, Peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah perabot.
- Tersedia fasilitas Kenyamanan dan kepemilikan lahan.
- Kecukupan jumlah bahan bacaan.
- Kecukupan jumlah laboratorium/studio.

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Sarana dan Prasarana PkM	1) Sarana dan prasarana PkM <b>wajib</b> memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan 2) Adanya standar minimal sarana dan prasarana untuk pelaksana PkM yang diperlukan untuk menunjang standar isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi standar hasil PkM;			


		<p>3) Memenuhi sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk memfasilitasi PkM;</p> <p>4) Memenuhi sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pengembangan proses pembelajaran integrasi dengan PkM;</p> <p>5) Mengelola dan menerbitkan jurnal terakreditasi yang menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel.</p>			
--	--	--	--	--	--

#### **I. DOKUMEN TERKAIT**

1. RIP PkM.
2. Renstra PkM
3. Panduan PkM

#### **J. REFERENSI**

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.03.07
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR  
PENGELOLAAN PkM  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.



## **B. RASIONAL**

Standar pengelolaan penelitian merupakan standar yang disusun sebagai kriteria minimal tentang pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan sistem tatakelola penelitian yang ditujukan untuk menata pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

## **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Dekan
4. LPPM

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM di IAI TABAH.
2. Perencanaan pengelolaan PkM adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang RIP dan renstra PkM.
3. Penyelenggaraan pengelolaan PkM adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian PkM.
4. Pelaksanaan pengelolaan PkM adalah kegiatan PkM dan budaya mutu PkM yang baik.
5. Pemantauan dan evaluasi PkM adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu PkM.

## **E. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PkM**

1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.
2. LPPM wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis dengan memuat antara lain:
  - a. Rumusan program bidang unggulan PKM;
  - b. Tema PkM yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
  - c. Tema dan cakupan PkM unggulan;
  - d. Indikator capaian PkM; dan
  - e. Perencanaan dana PkM.
3. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi.
4. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.
5. LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan PkM.
6. LPPM wajib Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.
7. LPPM wajib melakukan diseminasi hasil PkM.

8. LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
9. LPPM wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi.
10. LPPM wajib melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.

## F. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan PkM.
2. Standar Pengelolaan PkM yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh LPPM
3. LPPM membuat laporan kegiatan PkM pada tingkat program studi.
4. LPPM melaksanakan Workshop penyusunan Renstra dan RIP IAI TABAH
5. Peningkatan hubungan dan komunikasi antara institusi dengan stakeholder
6. Workshop penyusunan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
7. Pelatihan *Upgrading skill* peneliti

## G. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	<b>Pengelolaan PkM</b>	1) Menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang sesuai dengan Renstra IAI TABAH; 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM; 3) Memfasilitasi pelaksanaan PkM dan diseminasi hasil PkM yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa; 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; 5) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi minimal berupa sertifikat; 6) Melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya dan mengunggah ke pangkalan data pendidikan tinggi; 7) Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM; 8) Pengelolaan PkM harus mengikuti ketetapan Komisi Etik PkM (KEP) 9) Menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk			


		<p>meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM;</p> <p>10) Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif;</p> <p>11) Menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.</p> <p>12) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM (pelatihan, seminar, lokakarya);</p> <p>13) Memfasilitasi sistem penghargaan;</p> <p>14) Mengembangkan paten hasil PKM.</p>			
--	--	---	--	--	--

## H. DOKUMEN TERKAIT

1. RIP PkM.
2. Renstra PkM
3. Panduan PkM

## I. REFERENSI

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.03.08
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PkM</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR  
PEMBIAYAAN PkM  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

**a. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

**Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

**Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

**Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

## **B. RASIONAL**

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan yang harus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaannya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam skim hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pendanaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap skim penelitian.

Peningkatan mutu penelitian di perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh kepercayaan publik. Persaingan pasar kerja lulusan dari waktu ke waktu semakin meningkat, sehingga kompetensi lulusan terus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi peneliti terkait langsung dengan besaran pembiayaan penelitian. Pembiayaan penelitian meliputi biaya investasi dan biaya operasional, untuk itu diperlukan dokumen dan pedoman pembiayaan penelitian yang ideal, oleh karenanya perlu ditetapkan standar biaya penelitian.

Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, disamping sumber eksternal lainnya, misal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan lain-lain. Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian. Selain dana penelitian internal, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

## **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Rektor
2. Wakil Rektor II bidang keuangan
3. Dekan.
4. Wakil Dekan Bagian Keuangan
5. LPPM

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pembiayaan PkM adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian PkM.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal **sumber** dan **mekanisme** pendanaan dan pembiayaan PkM.
3. Dana PkM internal adalah dana PkM wajib yang bersumber dari IAI TABAH
4. Dana PkM eksternal adalah dana PkM selain yang bersumber dari IAI TABAH

## **E. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PkM**

1. IAI TABAH harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan PkM dalam rangka memenuhi capaian PkM yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan pedoman tertulis

- tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun akademik.
3. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, dekan dan wakil dekan bidang keuangan harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.
  4. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sebagai pelaksana PkM setiap periode akademik.
  5. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, Dekan dan wakil dekan bidang keuangan harus mengevaluasi pendanaan dan biaya penelitian setiap akhir tahun anggaran.
  6. LPPM harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
  7. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM dalam suatu peraturan Rektor.
  8. LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan; (b) pelaksanaan; (c) pengendalian; (d) pemantauan dan evaluasi; (e) pelaporan hasil; dan (f) diseminasi hasil PkM.
  9. IAI TABAH wajib menyediakan dana pengelolaan PkM untuk membiayai: (a) manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM; (b) peningkatan kapasitas pelaksana PkM; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

#### **F. ISI STANDAR PEMBIAYAAN PkM**

1. Melakukan sosialisasi standar pembiayaan PkM kepada seluruh sivitas akademika IAI TABAH;
2. SPI melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
3. IAI TABAH berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM;
4. Pendanaan setiap kegiatan PkM yang dibiayai IAI TABAH mengikuti klasifikasi sebagai berikut:
  - (1) PkM utama adalah PkM dengan dukungan dana minimal Rp. 10 sampai dengan 15 juta.
  - (2) PkM madya adalah PkM dengan dukungan dana Rp 7,5 juta sampai dengan Rp. 10 juta.
  - (3) PkM muda adalah PkM dengan dukungan dana Rp 5 juta sampai dengan Rp. 7,5 juta
  - (4) PkM pemula adalah PkM dengan dukungan dana Rp. 2,5 juta sampai dengan Rp. 5 juta.
5. Pendanaan PkM diberikan secara bertahap sesuai kemajuan proses PkM yang diatur dalam urut Perintah Kerja LPPM.
6. Pendanaan PkM IAI TABAH pada tahun yang sama setiap pelaksana PkM hanya boleh terlibat dalam satu judul PkM;

## G. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan penelitian.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang keuangan, Dekan dan Wakil Dekan bidang keuangan.
3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan berkoordinasi dengan Dekan, melalui wakil Dekan bidang keuangan melaksanakan standar pembiayaan penelitian.

## H. INDIKATOR

1. Tersedia pedoman tertulis tentang Biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	<b>Pembiayaan PkM</b>	1) Menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM; 2) Menyediakan dana PKM internal; 3) Mengupayakan pendanaan PkM dari sumber lainnya; 4) Menyediakan dana pengelolaan PkM untuk membiayai manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; peningkatan kapasitas pelaksana PkM; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI);			
	<b>Standar</b>	<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		1) Memfasilitasi penerbitan hasil PkM melalui jurnal online ber-ISSN milik program studi; 2) Memfasilitasi publikasi hasil PkM yang tidak bersifat rahasia pada jurnal nasional terakreditasi; 3) Mewajibkan mahasiswa melaksanakan kegiatan PkM dalam bentuk KKM yang memenuhi beban kredit 4 sks; 4) Mewajibkan mahasiswa menghasilkan karya ilmiah berbasis PkM yang layak dipublikasi; 5) Mewajibkan dosen pelaksana PkM menguasai metodologi PkM PAR, PBK, dan ABCD bagi yang masa kerjanya kurang 5 tahun; 6) Mewajibkan dosen pelaksana PkM menguasai metodologi PkM tingkat lanjut bagi yang masa kerjanya kurang 5 – 15 tahun; 7) Melengkapi sarana dan prasarana PkM yang menjamin keselamatan berstandar SNI;			



		8) Memfasilitasi peningkatan kemampuan Pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan karya ilmiah, dan perolehan HKI minimal 1 tahun sekali; 9) Memberikan penghargaan kepada peneliti berupa dana senilai minimal 3,5 jt/orang; 10) Menyediakan dana bagi pelaksanaan standar PkM minimal 100 jt/tahun; 11) Mewajibkan dosen untuk memiliki lembaga/desa binaan; 12) Mewajibkan mahasiswa untuk melakukan pengabdian di madrasah/sekolah selama 2 bulan.			
--	--	---	--	--	--

## **I. DOKUMEN TERKAIT**

1. RIP PkM.
2. Renstra PkM
3. Panduan PkM

## **J. REFERENSI**

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH